



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Pengujian Ketentuan Pengecualian Informasi

Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 132/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis (21/3) pukul 10.00 WIB. Agenda Pengucapan Putusan ini juga akan digelar terhadap enam perkara lainnya. Sebagai informasi, perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang advokat bernama Rega Felix yang mempersoalkan norma berikut.

- **Pasal 18 ayat (2) b UU 14/2008**

Tidak termasuk informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa ia telah mengikuti pembukaan lowongan pekerjaan sebagai ahli fiqh (ekonomi syariah) di BI. Pihak BI kemudian menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Pemohon menjelaskan bahwa dirinya meminta informasi kepada BI mengenai standar kualifikasi kesehatan dan daftar nama yang diterima pada formasi jabatan tersebut. Namun, Pemohon menyampaikan bahwa BI menolak memberikan informasi tersebut. Hal tersebut dinilai tidak adil, tidak transparan, dan merugikan dirinya. Untuk itulah, Pemohon mempersoalkan norma *a quo* yang dipahami sebagai dasar pengambilan tindakan tersebut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (18/10) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang saat itu masih aktif, menyampaikan nasihat kepada Pemohon. Enny pertama-tama meminta Pemohon untuk melihat apakah persoalan yang dialami secara individual oleh Pemohon ini juga mungkin dialami oleh orang selain Pemohon. Senada dengan Enny, Wahiduddin meminta Pemohon untuk mencermati kasus konkret yang dialaminya. Menurut Wahiduddin, agar [norma yang dipersoalkan Pemohon] tidak dimaknai *erga omnes*, Pemohon perlu lebih menjelaskan konstitusionalitas norma yang diujikan dalam perkara ini. Sementara itu, Daniel menyarankan Pemohon untuk mempelajari Putusan MK 133/PUU-VII/2009 sebagai bahan rujukan dalam memahami provisi. Sebagaimana diketahui, Pemohon meminta MK memberikan putusan sela atau provisi pada permohonannya.

Sebagai informasi, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar MK pada Selasa (31/10). Pada petitum dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik.”

Sidang kemudian dilanjutkan pada Senin (29/1) lalu dimana Pemerintah telah menyampaikan keterangannya. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mewakili Pemerintah menyatakan, ketika informasi yang dimohon dilepaskan dari keterkaitannya dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, kualifikasinya berubah menjadi informasi pribadi yang bersifat rahasia sehingga pengungkapannya harus melalui persetujuan tertulis dari pemilik informasi. Lebih lanjut, menanggapi petitum Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa keinginan Pemohon justru akan melanggar hak subjek data pribadi dari peserta lain yang dinyatakan lulus/tidak lulus pada seleksi yang diikutinya.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Dalam sidang terakhir yang digelar MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pemberi Keterangan Bank Indonesia (BI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Ahli Presiden pada Selasa (20/2), Direktur Departemen Hukum BI Imam Subarkah menyampaikan bahwa BI telah merespons permohonan informasi mengenai perekrutan pada 9 Agustus 2023 dan menyampaikan surat kepada Pemohon. Pada intinya, Pemohon diundang langsung ke ruang layanan informasi publik untuk melihat, mendengarkan, dan mencatat informasi yang dimohonkannya secara langsung.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP Donny Yoegiantoro menyampaikan bahwa berdasarkan rapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 15 Januari 2007, posisi seseorang dalam jabatan publik dimaknai bahwa jabatan publik yang telah diisi seseorang secara definitif. Apabila tidak dimaknai seperti itu, penerapan norma *a quo* dinilai KIP berpotensi digunakan untuk mengungkap informasi seseorang yang seharusnya dirahasiakan. Komisioner KIP Gede Narayana kemudian menambahkan bahwa pengecualian informasi oleh badan publik telah diatur dalam dasar hukum KIP yang dikenal sebagai mekanisme uji konsekuensi.

Terakhir, Ahmad M. Ramli selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah menyampaikan bahwa apabila frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam pasal *a quo* dimaknai “termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik” sesuai harapan Pemohon, tujuan dan makna dari norma tersebut akan berubah. Pada dasarnya Ahmad menegaskan, keterbukaan informasi publik tidak boleh melanggar perlindungan data pribadi. (RA/SP/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)